



P U T U S A N

Nomor : 1186/Pid.B / 2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : I MADE SUDIANA Als. DEDUT ;-----

Tempat lahir : Suralaga ;-----

tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Nopember 1993 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Banjar Suralaga Ds. Abiantuwung Kec. Kediri Kab.
Tabanan ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

P e k e r j a a n : Mahasiswa;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUDIANA ALIAS DEDUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUDIANA ALIAS DEDUT dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna hitam ; -----
 - 1(satu) buah Celana pendek kain warna hitam ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna hitam bergambar didepan dan dibelakang;
 - 1(satu) buah celana panjang jeans warna hitam;-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna merah muda dengan gambar dibagian depan.
 - 1(satu) buah celana panjang stait warna biru dongker;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaannya PDM.-1162/DENPA.TPL/12/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Pertama;-----

-

Bahwa ia terdakwa I MADE SUDIANA alias DEDUT pada han Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di lapangan Umum Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI berada di lapangan Umum Mengwi kemudian datang terdakwa dan teman-temannya diantaranya yaitu I MADE DWI MIKA alias TUYUL alias KADEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK lalu terdakwa bersama saksi korban duduk duduk dirumput sambil ngobrol kemudian terdakwa menggendong saksi korban lalu diturunkan lagi tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban masuk kedalam Stadion bulu tangkis lalu terdakwa bersama saksi I MADE DWI MIKA alias TUYUL alias KADEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, ikut masuk kedalam stadion bulu tangkis ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada didalam stadion bulu tangkis terdakwa melihat I MADE DWI MIKA alias TUYUL alias KADEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memeluk saksi korban dan belakang, kemudian memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mencium pipi kin saksi korban melihat hal tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar mandi, sesampal dikamar mandi terdakwa memeluk saksi korban dan belakang dan meraba-raba payudaranya, saat itu saksi korban berontak namun terdakwa tetap saja memeluk dan meraba-raba payudara saksi korban kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa lalu pergi meninggalkan tern pat tersebut ;--

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 370/634/12/BRSU tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dn. I.G.N.A.Wiraputna, Sp.OG dokter pada rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tabanan Dengan kesimpulannya Tidak ditemukannya adanya robekan pada .selaput dara (Hymen Intak/selaput dara masih utuh) ;-----

Perbuatan a terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daJam pasal 82 UU.RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

Ke-Dua:-----

- Bahwa ia terdakwa I MADE SUDIANA alias DEDUT pada han Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidak-setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat diLapangan Umum Mengwi Kab. Badung atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI belum waktunya untuk dikawin, yang ia terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara-cara antara lain Sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI berada di lapangan Umum Mengwi kemudian datang terdakwa dan teman-temannya diantaranya yaitu I MADE DWI MIKA alias TUYUL alias KADEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK lalu terdakwa bersama saksi korban duduk duduk dirumput sambil ngobrol kemudian terdakwa I menggendong saksi korban lalu diturunkan lagi tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban masuk kedalam stadion bulu tangkis lalu terdakwa bersama saksi I MADE DWI MIKA alias TUYUL alias KADEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, ikut masuk kedalam stadion bulu tangkis ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada didalam stadion bulu tangkis terdakwa melihat I MADE DWI MIKA alias TUYUL alias KADEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memeluk saksi korban dan belakang, kemudian memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mencium pipi kin saksi korban melihat hal tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar mandi, sesampai dikamar mandi terdakwa memeluk saksi korban dan belakang dan meraba-raba payudaranya padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi korban belum genap berumur lima belas tahun ;-----
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 370/634/12/BRSU tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I.G.N.A.Wiraputra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG dokter pada rumah sakit Pemenintah Kabupaten Tabanan Dengan kesimpulannya Tidak ditemukannya adanya robekan pada selaput dara (Hymen Intak/selaput dara masih utuh).;-----

Perbuatan Ia terdawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawahsumpah, yaitu Saksi :-----

1.Saksi NI KADEK INDAH CANDRA DEWI : dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Benar, saksi kenal dengan tendakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion bulu tangkis di GOR Lapangan Umum Mengwi, Kab. Badung saksi janji dengan DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK untuk ketemuan tidak lama kemudian tendakwa dan teman-temannya datang;-----
- Bahwa benar, saat berada di stadion bulu tangkis saksi dipeluk dan arah depan sambil mencium pipi saksi oleh I MADE DWI MIKA als. KADEK als. TUYUL set-ta memeluk saksi dan arah belakang ;-----
- Bahwa benar setelah itu tendakwa menarik tangan saksi secara paksa agar saksi mengikutinya kedalam kamar mandi sesampai dikaman mandi tendakwa memeluk saksi korban dari belakang dan meraba-raba payudara saksi ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi berontak namun terdakwa tetap saja memeluk dan merabaraba payudara saksi kemudian saksi menepis tangan terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi merasa takut karena banyak ternan terdakwa ditempat tersebut ;-----
- Bahwa benar, saksi tidak merasakan kenikmatan dan merasa tidak senang diperlakukan seperti itu dan saksi tidak ada membalas pelukan dan Terdakwa;-----
- Bahwa benar, saksi berada di lapangan umum Mengwi pada saat itu adalah untuk bertemu dengan DEWA MANDRAK karena sebelumnya telah janji untuk bertemu disana;-----
- Bahwa benar, saksi merasa malu, marah dan sedih terlebih setelah pencabulan yang saksi alami tersebut ternyata direkam oleh DEWA MANDRAK dan videonya tersebut tersebar dan diketahui oleh orang banyak; -----
- Benar saksi korban saksi berumur 13 tahun dan baru kelas 2 SMP ;-----
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi NI KETUT ARIATI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Agustus 2012, bertempat di Lapangan Umum Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa telah memeluk dan meraba-raba payudara saksi korban;-----
- Benar saksi korban adalah anak saksi yang saat ini baru berumur 13 tahun dan duduk dikelas 2 SMP.;-----
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 setelah diberitahu oleh seseorang bahwa yang didalam video adalah anak saksi yang bernama NI KADEK INDAH CANDRA DEWI kemudian saksi melihat video tersebut dan saksi melihat bahwa anak saksi yaitu korban telah dipeuk dan dicium oleh beberapa orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi I DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA Als. DEWA MANDRAK

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, kejadian tersebut teijadi pada han Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa benar, saat itu saksi melihat Terdakwa memeluk dan mencium bibir korban yang disudutkan ke tembok;-----
- Bahwa benar, selain itu saksi melihat Terdakwa menarik tangan korban dan mengajak korban ke dalarn karnar mandi;-----
- Bahwa benar, saksi tidak rnengetahui apa tujuan Terdakwa menarik tangan korban dan mengajaknya kedalam kamar mandi, saksi juga tidak mengetahui dan tidak rneihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan korban di dalam kamar mandi ;-----
- Bahwa benar, saksi melihat saksi korban NI KADEK CANDRA DEWI ada melakukan penlawanan dengan cara berusaha menghindar saat dicium dan berusaha rnelepaskan pelukan Terdakwa, saksi juga meihat saksi korban seperti menolak saat Terdakwa rnanarik tangan korban kedalam kamar mandi ;-----
- Benar saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI masi sekolah SMP kelas 2.
- Saksi memebenarkan barang bukti yang diajukan kedepan pensidangan ;-----
- Atas ketenangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi I MADE DWI MIKA als. TUYUL als. KADEK didepan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, saksi baru kenal dengan saksi korban pada han Jumat tanggal 31 Agustus 2012 saat bentemu di lapangan umum Mengwi dan sejak tangga 2 September 2012 mulal berpacaran dengan korban ;-----
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada han Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di GOR bulu tangkis di lapangan umurn Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa benar setelah saksi mencium dan memeluk saksi konban didalam stadion bulu tangkis tendakwa menanik tangan saksi korban diajak ke kaman mandi ;-----
- Bahwa saat berada didalam kamar mandi Tendakwa memeluk saksi korban dan belakang sambil meraba-raba payudara saksi konban ;-----
- Benar saksi korban saat itu baru berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP ;--
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada han Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung. ;-----
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi korban hanya sebatas wajahnya saja, karena saksi korban senng lewat didepan rumah saksi di Br. Suralaga dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal saksi korban pada hari Jumat saat pagi Galungan tanggal 31 Agustus 2012

saat bertemu di lapangan umum Mengwi ;-----

- Bahwa benar, terdakwa saat saksi korban dan I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL berada didalam stadion bulu tangkis terdakwa melihat I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL memeluk saksi korban NI KADEK [NDAH CANDRA DEWI dan belakang, kemudian memegang kedua tangan saksi korban lalu I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL mencium pipi kin saksi korban NI KADEK INDAH ANDRA DEWI ;-----
- Bahwa benar melihat kejadian tersebut terdakwa jadi terangsang kemudian terdakwa menanak tangan saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar mandi, sesampai dikamar mandi terdakwa memeluk saksi korban dan belakang dan meraba-raba payudaranya ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi korban berontak namun terdakwa tetap saja memeluk dan meraba-raba payudara saksi korban kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----
- Benar saksi korban saat itu baru berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP ;-
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;-----
- Berupa visum et repertum No. No. 370/634/12/BRSU tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I.G.N.A.Wiraputra, Sp.OG dokter pada rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tabanan Dengan kesimpulannya:-----

Menimbang dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi : Saksi

Saksi NI KADEK INDAH CANDRA DEWI , saksi NI KETUT ARIATI , saksi I DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA ALS, DEWA MANDRAK DAN SAKSI I ADE DWI MIKA ALS. TUYUL ALS. KADEK yang keterangannya diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung. ;-----
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi korban hanya sebatas wajahnya saja, karena saksi korban senng lewat didepan rumah saksi di Br. Suralaga dan terdakwa mengenal saksi korban pada hari Jumat saat paing Galungan tanggal 31 Agustus 2012 saat bertemu di lapangan umum Mengwi ;-----
- Dalam pasal 290 ayat (2) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dan fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi yaitu korban NI KADEK INDAH SANDRA DEWI, saksi NI KETUT ARIATI, saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK, saksi I MADE DWI MIKA als. TUYUL als. KADEK serta didukung oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dan memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana dengan sengaja memaksa atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa I MADE Made
Sudiana alias
Dedut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut ; -----

1. unsur barang siapa; -----
2. unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Bahwa menurut A. Zainal Abidin Fand, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuuriike person or manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat di pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;-----

Bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaar feltj ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud subyek hukum dalam perkara nm adalah terdakwa I MADE SUDIANA alias DEDUT dengan segala jati dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah dewasa yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tmndakannya itu terdakwa dapat mempertanggung-jawabkannya ;-----

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2.unsur dengan sengaja unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat seranpkaian kebohonaan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan nerbuatan cabul ;-----

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhm maka sub unsur yang lain tidak penlu dibuktikan lagi ;-----

Unsur ini dapat dibuktikan dengan Mat bukti keterangan saksi Bendasarkan ketenangan saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI, saksi NI KETUT ARIATI, saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK, saksi I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL yang pada pokoknya menenangkan bahwa - Benan, bahwa pada han harm Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita diLapangan Umum Mengwi Kab. Badung saksi konban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI janjian dengan saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK ;-----

- Benar kernudian terdakwa bersama temen teman yang lain datang ke lapangan umum tersebut ;-----

- Benan saat saksi korban dan I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL berada didalam stadion bulu tangkis tendakwa melihat I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL memeluk saksi korban NI KADEK INDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA DEWI dan belakang, kemudian memegang kedua tangan saksi korban lalu I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL mencium pipi kin saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI ;-----

- Bahwa benan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar mandi, sesampai dikaman mandi tendakwa memeluk saksi korban dan belakang dan menaba-raba payudara saksi korban ;-----
- Bahwa benan saat itu saksi korban berontak namun tendakwa tetap saja memeluk dan meraba-raba payudara saksi korban kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa lalu pergi meninggalkan tern pat tersebut ;-----
- Benar saksi korban merasa takut karena banyak teman terdakwa ditempat tersebut ;-----
- Benar saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI berumur 13 tahun dan baru kelas 2 SMP ;-----

Alat bukti keterangan terdakwa;-----

- Benar, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita diLapangan Umum Mengwi Kab. Badung ;-----
- Benar saat saksi korban dan I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL berada didalam stadion bulu tangkis terdakwa melihat I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL memeluk saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI dan belakang, kemudian memegang kedua tangan saksi korban lalu I MADE DWI MIKA alias KADEK alias TUYUL mencium pipi kin saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi korban berontak namun terdakwa tetap saja memeluk dan meraba-raba payudara saksi korban kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar mandi, sesampai dikamar mandi terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dan meraba-raba payudaranya, terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

- Benar saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI berumur 13 tahun dan baru kelas 2 SMP ;-----

- Berupa visum et repertum No. 370/634/12/BRSU tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I.G.N.A. Wiraputra, Sp. OG dokter pada rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tabanan Dengan kesimpulannya:-----

Tidak ditemukannya adanya robekan pada selaput dara (Hymen Intak/selaput dara masih utuh) ;-----

Dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat, barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh petunjuk bahwa terdakwa dengan sengaja telah memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul. Sehingga dengan demikian maka unsur mi teah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka unsur memaksa melakukan perbuatan cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara mi berkesimpulan bahwa Terdakwa I MADE SUDIANA alias DEDUT teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengafa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Penindungan anak ;-----

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana, yaitu baik alasan pembeda ataupun alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan dijatuhkan dalam Amar Putusan :-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa , perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan :-----

Hal yang memberatkan ;-----

- pembuatan terdakwa bententangan dengan norma kesusilaan dan norma agama. ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;-----

- Terdakwa menyesa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

- Terdakwa tidak benbelit-belit dalam membenarkan ketenangan.-----

- Terdakwa benlaku sopan dipersidangan dan keluanga saksi konban dengan keluanga terdakwa sudah saling memaafkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang
bersangkutan khususnya pasal 290 ayat (2) KUHP, ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : I MADE SUDIANA ALIAS DEDUT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERBUATAN CABUL “; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna hitam ; -----
 - 1(satu) buah Celana pendek kain warna hitam ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna hitam bergambar didepan dan dibelakang;
 - 1(satu) buah celana panjang jeans warna hitam;-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna merah muda dengan gambar dibagaian depan.
 - 1(satu) buah celana panjang stait warna biru dongker;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, Tanggal : 30 Januari 2013**, oleh kami :

SUGENG RIYONO.SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua **GUNWAN TRI**

BUDIONO.SH, dan **I.G.A.B. WIJAYA HADL.SH.MH.** masing-masing sebagi

Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu pula oleh : **NI NYOMAN RUASTI.SH.**

Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NI WAYAN YUSMAWATI.SH**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUNAWAN TRI BUDIONO.SH

SUGENG RIYONO.SH.M.Hum.

1. I.G.A.B. WIJAYA HADL.SH.MH .SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN RUASTI.SH.

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 30 Januari 2013 , Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2013, Nomor : 1186 /Pid.B/2013/PN.Dps. ; --

PANITERA PENGGANTI



NI NYOMAN RUASTI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)